



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR : 04/PR.03-Kpt/5317/KPU-Kab/VIII/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk meningkatkan Ketepatan dalam melaporkan pencapaian Tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator kinerja utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020- 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provins, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekreteriat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

Memperhatikan : Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/3934/M.PANRB/12/2015 perihal Hasil Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020–2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020–2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
- a. Rencana Kerja Tahunan.
 - b. Rencana Kerja dan Anggaran.
 - c. Perjanjian Kinerja.
 - d. Laporan Kinerja, dan;
 - e. Rencana Strategis.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 9 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

td

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umpu Lepa
NIP. 197905092010011008



LAMPIRAN I DAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMBA TENGAH
 NOMOR:04/PR.03-Kpt/5317/KPU-Kab/VIII/2021
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN
 2020-2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
I.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK		
3356	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu	Persentase Pengadaan dan mendistribusikan logistik Pemilu tepat jenis, jumlah dan waktu	Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara / pemborosan uang negara Persentase menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu
3363	Terlaksananya Penyapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang ciumatahirkan	Persentase Pemutakhiran dan Publikasi Partai Politik pada Aplikasi SIPOL
		Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan	Persentase Pemutakhiran dan Publikasi Produk-Produk Hukum pada layanan JDIH
3364	Terlaksananya layanan administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persentase Prose PAW Anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	Persentase Sosialisasi PAW
II.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN		
3355	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	Persentase Penyusunan LPJ Keuangan setiap bulan
		Persentase Menyampaikan LPJ Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	Persentase penyampaian laporan keuangan berbasis Aplikasi

3357	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan government KPU	Persentase Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	Persentase Jumlah Pemilih yang dimutakhirkan
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	Persentase jumlah laporan hasil monitoring dan Evaluasi Persentase target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja
3360	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase dukungan sarana fasilitas perkantoran untuk peningkatan kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK
3361	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan Eksternal	Persentase Pengawasan melekat	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 9 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH,

ltd

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lupa

NIP. 19790509 201001 1 008